

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  
PENGGUNA JASA PINJAMAN *ONLINE* ATAS KEGIATAN  
PELAKU USAHA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Disusun Oleh :

HARI SETYANTO

2017-20-179

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  
PENGUNA JASA PINJAMAN *ONLINE* ATAS KEGIATAN PELAKU USAHA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan  
HUKUM PERDATA**

Oleh :

**HARI SETYANTO**


2017-20-179

Kudus,

2023


Disetujui :

Pembimbing I,



**Dr. Suparoyo, SH. MS**

Pembimbing II,



**Dwiyan Achmad Hartanto S.H., S.H.L., M.H**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



**Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

““Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga”.

**- Syekh Ali Jaber-”**

“Hambatan terbesar bukan berasal dari luar, tapi sesungguhnya ada dalam diri.””

**-George Eliot-**

### **PERSEMBAHAN :**

Untuk pihak yang selalu mendoakan dan mendukung skripsi saaya dengan rasa syukur kupersembahkan untuk :

1. Keluargaku tersayang
2. Teman-temanku
3. Almamaterku, Universitas Muria Kudus

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA PINJAMAN *ONLINE* ATAS KEGIATAN PELAKU USAHA. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.


Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparno, SH. MS selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto S.H., S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang memberikan bimbingan sehingga terselesaikanya skripsi ini.
4. Teman-teman satu angkatan yang terus memberikan motivasi sehingga dapat menambah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga, istri dan anak-anakku yang selalu memberikan *support*, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa disetiap saat.
6. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu



Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 15 September 2023



HARI SETYANTO

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman *Online* Atas Kegiatan Pelaku Usaha secara umum bertujuan untuk untuk mengetahui kewajiban-kewajiban pelaku usaha penyedia jasa pinjaman *online* yang tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha penyedia layanan pinjaman *online*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder melalui *library research*, setelah itu dilakukan pengolahan dan penyajian data serta analisis data secara kualitatif.

Kewajiban – kewajiban yang tidak dipenuhi pelaku usaha penyedia jasa pinjaman *online* yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen adalah Pasal 4 huruf a, Pasal 7 huruf a, b dan c. selain itu juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 ayat (1) PJOK No. 77 tahun 2016, serta Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 28 huruf b permen kominfo No. 20 tahun 2016. Perlindungan hukum konsumen atas pelaku usaha penyedia layanan pinjaman *online* yang tidak melakukan kewajiban – kewajibannya kepada konsumen telah diatur dalam PJOK No. 1 / PJOK.07 / 2013, PJOK No. 77 / PJOK.01 / 2016, dan surat edaran PJOK No. 17 / SEPOJK.07/2018. Selama itu PJOK juga memfasilitasi berkoordinasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan pihak kepolisian untuk menangani fintech lending yang legal.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pinjaman *Online***

## **ABSTRACT**

*The thesis with the title Consumer Legal Protection for Users of Online Loan Services for the Activities of Business Actors in general aims to find out the obligations of business actors providing online loan services that are not carried out as stipulated in the Consumer Protection Act and to find out consumer legal protection for non-fulfillment of obligations -obligations of business actors providing online loan services*

*The approach method used in this research is normative juridical. Research specifications using descriptive analysis. The data collection method uses secondary data through library research, after which data processing and presentation is carried out as well as qualitative data analysis.*

*Obligations that are not fulfilled by business actors providing online loan services regulated in the Consumer Protection Act are Market 4 letter a, article 7 letter a, b and c. besides that it also not complies with the provisions of article 7 and article 17 paragraph (1) PJOK No. 77 of 2016, as well as article 21 paragraph (!) and article 28 letter b Minister of Communication and Information No. 20 of 2016. Consumer legal protection for business actors providing online loan services who do not carry out their obligations to consumers is regulated in PJOK No. 1 / PJOK.07 / 2013, PJOK No. 77 /PJOK.01 / 2016, and PJOK circular letter No. 17 / SEPOJK.07/2018. During that time, PJOK also facilitated coordination with the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) and the police to handle legal fintech tenders.*

**Keywords: Legal Protector, Consumer, Online Loan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	21
C. Tinjauan Mengenai Pinjaman atau Kredit.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Metode Pendekatan .....	31
B. Spesifikasi Penelitian .....	32



C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	34
F. Metode Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Kewajiban-Kewajiban Yang Tidak Dipenuhi Pelaku Usaha Penyedia Jasa Pinjaman <i>Online</i> Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	36
B. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pelaku Usaha Penyedia Layanan Pinjaman <i>Online</i> Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban-kewajibannya kepada Konsumen	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>